

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
PASANGAN NIKAH SIRI YANG BERCERAI**
*(Studi Kasus di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur)*

SKRIPSI

Diajukan kepada:
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi)

Oleh :

Lilik Fauziah
NIM: 07210050

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

Pembimbing penulisan skripsi saudara Lilik Fauziah, NIM 07210050, mahasiswa Jurusan Al- Ahwal Al- Syahsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
PASANGAN NIKAH SIRI YANG BERCERAI
(Studi Kasus di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur)**

Oleh :

Lilik Fauziah

07210050

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Malang, 31 Maret 2011

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-
Syahsiyyah

Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 1973030620060410001

Dosen Pembimbing

Drs. Fadil SJ. M.Ag
NIP. 1965123119992031046

PERNYATAAN KEASLIAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASANGAN NIKAH SIRI YANG BERCERAI

**(Studi Kasus di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan. Baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana, yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 16 Juli 2011

Penulis

Lilik Fauziah
NIM 07210050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Lilik Fauziah, NIM 07210050**, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada didalamnya, dan mengoreksi. Maka, penelitian skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASANGAN NIKAH SIRI YANG
BERCERAI
(Studi Kasus di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur)**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan dalam seminar skripsi.

Malang, 16 Juli 2011

Pembimbing

Drs. Fadil SJ. M.Ag
NIP: 1965123119992031046

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudari Lilik Fauziah, NIM 07210050, mahasiswa fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2007 dengan judul:

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASANGAN NIKAH SIRI YANG BERCERAI

**(Studi Kasus di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur)**

Telah dinyatakan LULUS dengan Nilai B+

Dewan penguji:

1. Dra. Mufidah Ch. M, Ag (_____)
NIP. 196009101989032001 (Penguji Utama)

2. Erfaniah Zuhriah. M.H (_____)
NIP. 197301181998032004 (ketua)

3. Drs. Fadil SJ. M.Ag (_____)
NIP. 1965123119992031046 (sekertaris)

Malang, 25 juli 2011

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Hj. Tutik Hamidah,
NIP 19590423 1986032003



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lilik Fauziah
NIM : 07210050
Pembimbing : Drs. Fadil SJ, M. Ag
Judul Skripsi : **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASANGAN NIKAH
SIRI YANG BERCERAI**

*(Studi Kasus di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur)*

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TTD PEMBIMBING
01.	27 Mei 2011	Konsultasi Bab I, II dan III	
02.	8 Juni 2011	ACC Proposal Skripsi	
03.	4 Juli 2011	Konsultasi Bab IV	
04.	6 Juli 2011	Revisi Bab IV	
05.	9 Juli 2011	Konsultasi Bab V	
06.	16 Juli 2011	ACC Bab I, II, III, IV dan V	

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 197306031999031001

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillahirabbil 'Aalamiin kami sampaikan kehadiran Allah swt atas semua nikmat serta limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang selalu mengiringi setiap kaki yang melangkah dan nafas yang keluar.

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw. Berkat syafaat pada yaumul akhir kelak, amiin

Yang kubanggakan

Ayahanda tercinta H. Abdul Jalal dan ibunda tercinta Hj. Darmi terima kasih atas kasih sayang dan sebagai motifator utama yang selalu setia menuntunkan do'a untukku.

Buat kakak dan adikku tercinta mbk luluk, mas khalim, dek inun, dek fathun, dek mila, dek livia,

dengan dukunganmu ku mampu meneguhkan dan dalam keihlasan do'anya sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ini.

Guru-guruku terhormat

Yang telah mendidikku dan mengajarkan ilmu kepadaku dengan ikhlas Sehingga bisa menunnjukkan jalan terang dalam hidupku.

Buat teman-teman angkatan 2007 khususnya kelas A B C, dan temen-temen PKLI Probolinggo Zaza, Ulfa, ifa, Ahmad, Kumala, Maysaroh, Nia, Ady, Malik, Wildan, Huda, Mas Hilal, Cak im, Bang Mukit. Dan semuanya yang selalu kompak dan mengukir kenangan tersendiri yang mewarnai hidup penulis.

Terima kasih banyak buat seluruh mahasiswa fakultas syari'ah yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Buat semua pihak yang tercantum dan tidak dapat penulis sebut satu-persatu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas segala masukan, dorongan dalam untaian kata-kata maupun sikap

Semoga persahabatan kita abadi selamanya tanpa lekang oleh waktu.

Terima kasih atas semangat hidup kalian

Berkat kalian lah tulisan ini terselesaikan dan semoga bermanfaat dengan segala kekurangannya.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridlonya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang penuh Rahmat dan yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kehidupan kelak. Amin

Penyusunan dan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas jasa-jasa, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan hati, penulis haturkan beribu-ribu terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Iman Suprayogo, selaku rektor UIN Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Umi Sumbulah, M.HI (Pembantu Dekan I).
4. Dr. H. Raibin, M.Hi (Pembantu Dekan III).
5. Zaenul Mahmudi, M.A selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Sakhshiyah.
6. Drs. Fadil SJ, M.Ag, selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Atas bimbingan, dukungan, motifasi, arahan, penulisan

masukan, saran dan kritik serta bimbingan yang penuh dengan kesabaran penulis ucapkan *Jazakumullah khoiran Katsiran*.

7. Erfaniah Zuhriah, M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih kami haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
8. Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
9. Segenap dosen dan staf Fakultas Syari'ah yang telah melaksanakan segala hal guna mendukung kelancaran dan kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2007 dan teman-teman sealmamater yang telah mengisi dan mewarnai hidupku selama kuliah.
11. Terima kasih buat Widy, Zaza, Ana, dan temen-temenku yang ikut memotivasi agar skripsiku bisa terselesaikan pada saat ini.
12. Buat semua pihak yang tercantum dan tidak dapat penulis sebut satu-persatu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas segala masukan, dorongan dalam untaian kata-kata maupun sikap.

Peneliti merasa penelitian ini jauhlah dari kesempurnaan, sehingga dengan segala kerendahan hati peneliti berharap kritik dan saran yang membangun kepada seluruh pembaca demi kesempurnaan penulisan karya ini.

Dan semoga dengan penulisan karya ini dapat memberikan kontribusi dan informasi kepada seluruh pembaca dan bagi peneliti khususnya.

Malang, 15 Juli 2011

Penulis

Lilik Fauziah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xiii
TRANSLITERASI.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Definisi Operasional.....	10
H. Penelitian Tedahulu.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II : KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Perkawinan.....	16
B. Syarat-syarat perkawinan.....	22
C. Rukun perkawinan.....	25
D. Pengertian pernikahan siri.....	27
E. Pengertian talak (perceraian).....	33
F. Pengaturan harta bersama dalam perkawinan.....	43
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Jenis Penelitian.....	50
D. Sumber Pengolahan Data.....	51
E. Metode Pengumpulan Data.....	53
F. Metode Pengolahan Data.....	55

G. Metode Analisis Data.....	56
BAB IV : PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA	
A. Paparan Data	
1. Kondisi Objek Masyarakat	
a) Gambaran kondisi objek penelitian.....	58
b) Kondisi Keagamaan.....	59
c) Kondisi pendidikan.....	60
d) Kondisi ekonomi.....	61
2. Paparan Data.....	61
B. Analisis Data.....	
68	
1. Pelaksanaan pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang mengalami perceraian di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo	
2. Kendala-kendala yang terjadi dalam pembagian harta bersama	
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab- Indonesia

Pedoman transliterasi ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, Nomor 158/1987 dan 0543. b/U/1987

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	Th
ب	B	ظ	Dh
ت	T	ع	‘(menghadap ke atas)
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ch	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H

ش	Sy	ء	،
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau diakhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk mengganti lambang “ ع ” Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *Kasrah* dengan “ I”, *dlomah* dengan “U”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vocal (a) Panjang =

Vocal (a) Panjang =

Vocal (a) Panjang =

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, tidak dilambangkan dengan “i”, melainkan tetap ditulis /dilambangkan dengan “iy” agar tetap dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya.

Untuk suara diftong wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Seperti contoh berikut:

Diftong “aw” = misalnya menjadi qaulun

Diftong “ay” = misalnya menjadi khayrun

Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ Marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, akan tetapi apabila Ta’ Marbutah berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat_t al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan lakimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

ABSTRAK

Name: Lilik Fauziah, NIM: 07210050, Generation 2007, Paper title:
Division couple community property gets married siri that separate case study at
silvan Bluru Kidul, Sidoarjo district, Sidoarjo regency, East java.
Syari's faculty'ah Country Islam University (UIN) Maulana Malik Ibrahim.
Counsellor lecturer: Drs. Fadil SJ.M.Ag

Key word: Community property, Marry Siri

According to islamic law, a legitimate nuptials is nuptials that is done corresponds to syariat islam, rule pock on good terms and ruled requisite appropriate Al Qur'an and Hadist. Marry siri constitute executed nuptials appropriate by condition of on good terms gets married deep islamic, but don't dicatatkan at Religion Business Office (KUA) or by Marker Officer Gets Married (VAT). Of islamic law flank, marry siri this not beget that nuptials null or illegitimate, but of jurisdictional positive gets married it is reputed not through legitimate procedure, since don't mencatatkan its nuptials correspond to marriage Law rule Number 1 Year 1974 Sections 2.

In this research, researcher tries to solve aught problem in problem formula which is community property division performing couple gets married siri that separate and constraints in division community property which figure situation or aught phenomenon and analyses acquired data with comes to pieces it is terminological category in shaped word or sentence. To the effect this research to know deep performing division community property and constraints in its division.

In observational type that utilized by kualitatif and of its character facet observational this gets descriptive character which is analisis what does menggambarkan or depicting systematically, factual, and accurate about fact, characters and relationships among phenomenon that is analyzed. In data collecting that is utilized in this research which is: interview and documentation, meanwhile data processing method via severally phase until results accurate data, which is: *editing, classifying, verifying, analyzing in analyzing utilizes to methodic triangulasi, concluding.*

About problem of siri's nuptials in this paper is division deep performing to community property in nuptials. Working through performing and constraint to community property in islamics law terminological nuptials, notably in term separate happening. Separate in nuptials siri will evoke a lot of problem since its nuptials doesn't be noted passes a law state. So will struck a snag to hit separate and division community property. In term nuptials done by siri's ala, therefore marks sense community property in nuptials ruledding to terminological islamic law, one that knows to mark sense husband deliverance asset or wife and acquired object asset up to nuptials happens. In a nuptials where husband second and same wife works, therefore both have rights to acquired object asset that.

ABSTRAK

Nama : Lilik Fauziah, NIM: 07210050, Angkatan 2007, Judul Skripsi:
Pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang bercerai studi kasus didesa
Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Malang. Dosen pembimbing : Drs. Fadil SJ. M.Ag

Kata kunci: Harta Bersama, Nikah Siri

Menurut hukum Islam, suatu pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam, memenuhi ketentuan rukun dan syarat-syarat yang diatur sesuai Al Qur'an dan Hadits. Nikah siri merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Dari sisi hukum islam, nikah siri ini tidak mengakibatkan pernikahan itu batal atau tidak sah, tetapi dari hukum positif nikah ini dianggap tidak melalui prosedur yang sah, karena tidak mencatatkan pernikahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah yang ada dalam rumusan masalah yaitu pelaksanaan pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang bercerai dan kendala- kendala dalam pembagian harta bersama yang menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada dan menganalisa data-data yang diperoleh dengan memisahkannya menurut kategori dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dalam pelaksanaan pembagian harta bersama dan kendala-kendala dalam pembagiannya.

Dalam jenis penelitian yang digunakan kualitatif dan dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data melalui beberapa tahap hingga menghasilkan data yang akurat, yaitu: *editing, classifying, verifying, analyzing*.

Permasalahan dari pernikahan siri dalam skripsi ini adalah pelaksanaan dalam pembagian terhadap harta bersama dalam pernikahan. Membahas pelaksanaan dan kendala terhadap harta bersama dalam pernikahan menurut hukum Islam, khususnya dalam hal terjadi perceraian. Perceraian dalam pernikahan siri akan menimbulkan banyak masalah karena pernikahannya tidak tercatat secara hukum negara. Jadi akan mengalami kesulitan mengenai perceraian dan pembagian harta bersama. Dalam hal pernikahan dilakukan secara siri, maka adanya harta bersama dalam pernikahan diatur menurut hukum Islam, yang mengenal adanya harta bawaan suami atau istri dan harta benda yang diperoleh selama pernikahan berlangsung. Dalam suatu pernikahan dimana kedua suami dan istri sama-sama bekerja, maka keduanya memiliki hak terhadap harta benda yang diperoleh tersebut.

المستخلص

ليلى فوزية . 07210050، تقسيم الإرث بعد الطلاق بين الزوجين المتناكحين سرّيا
(دراسة قضية فى قرية بلورو كيدول، بمحافظة سيدوارجو). البحث العلمى . قسم
الأحوال الشخصية . بكلية الشريعة . الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك
إبراهيم مالانج .
المشرف: فاضل الماجستير .

الكلمات الرئيسية: الإرث، النكاح السرى

يعتبر النكاح بصحته عند الإسلام، إن وافق الشريعة الإسلامية وكمل فيه الشرط
والأركان كما كان فى القرآن الكريم والحديث النبوى . والنكاح السرى هو النكاح الذى
يعمل بكفالة الركن والشرط فى الإسلام، ولكن لايسجل فى إدارة الشؤون الدينية أو
الموظف المسجل النكاح . صح هذا النكاح عند الإسلام، ولكن عند القانون الدولى،
يعتبر بعدم الطريقة الصحيحة لعدم تسجيله فى الشؤون الدينية كما ينظمه القانون
الدولى عن النكاح رقم 1 فصل 2 سنة 1974 .
فيحاول الباحث فى هذا البحث، أن يحل المسئلة الموجودة فى الأسئلة، وهى تقسيم
الإرث بعد الطلاق بين الزوجين المتناكحين سرّيا والعوارض فى تقسيمه الذى يصور
الأحوال الظواهر الموجودة وتحليل البيانات المحصلة وتفريقه فى كلمة أو كلمات . والغرض
من هذا البحث هو معرفة تقسيم الإرث والعوارض فيه .
ونوع البحث المستخدم هو نوع البحث الوصفى الكيفى، هو التحليل الذى يصور
تصويرا منظما واقعيا وحقيقيا عن الوقائع والأوصاف وعلاقتها والظواهر المبحوثة . وجمع
البيانات هو المقابلة والوثائق، ومنهج التحليل بطريقة التنقيح والتصنيف والتحقيق
والتحليل، وفى التحليل استخدم المنهج تريجولاسى .
والمسئلة فى هذا البحث هو تقسيم الإرث فى الزواج، يبين التقسيم وعوارضه فيه
عند حكم الإسلام، ولاسيما فى الطلاق . والطلاق فى النكاح السرى يؤدى إلى حدوث

المشكلات الكثيرة لأن نكاحه بدون التسجيل في إدارة الشؤون الدينية ويورث المشقة في تقسيم الإرث. وينظم الإسلام عن هذا النكاح السري عن تقسيم الإرث عند الطلاق، ويتعرف مال الزوج والزوجة والأموال المحصلة خلال الزواج، الذان هما يعملان، فلهما حق في مال كل منهما.